



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Sahputra als Andi Bin Sabaruddin;
2. Tempat lahir : Gusung Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/6 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gusung Batu Kec. Deleng Pokhiksen Kab.

Aceh Tenggara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Andi Sahputra als Andi Bin Sabaruddin ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 22 September 2023;

Terdakwa Andi Sahputra als Andi Bin Sabaruddin ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI SAHPUTRA Als ANDI Bin SABARUDDIN**, bersalah melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat (Penadahan) sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ANDI SAHPUTRA Als ANDI Bin SABARUDDIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 24 (dua Puluh Empat) Pcs Pakain Berupa :15 (lima Belas) Pcs Celana Jeans dan 9 (sembilan) Pcs Baju Kodok Jeans

**Dipergunakan dalam perkara An. DERY RAMUD Alias GERENENG Bin RASADI RAMUD.**

4. Menghukum **Terdakwa ANDI SAHPUTRA Als ANDI Bin SABARUDDIN**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ANDI SAHPUTRA Als ANDI Bin SABARUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di Desa Kota Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana untuk Mengambil 24 (Dua puluh empat) pcs pakaian berupa 15 (lima belas) pcs Celana Jean, 9 (sembilan) Pcs Baju Kodok Jeans yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi RUDI ARIANDI Als RUDI Bin Alm HADO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika terdakwa melihat saksi DERI RAMUD Als GERENENG (Dalam Berkas Perkara Terpisah) keluar dari rumahnya sekira pukul 04.00 Wib pada hari sabtu tanggal 16 september 2023, di Lingkungan III Pajak Impres di Desa Kota Kutecane Kab. Aceh Tenggara dan pada saat itu terdakwa memanggil saksi DERI RAMUD Als GERENENG namun di abaikan lalu terdakwa mengejar saksi DERI RAMUD Als GERENENG lalu saksi DERI RAMUD Als GERENENG mengatakan kepada terdakwa **"apa kau kejar, kau tunggu aja sini "**, dan pada saat itu terdakwa menunggu saksi DERI RAMU Als GERENENG, kemudian sekira Pukul 04.30 Wib, saksi DERI RAMUD Als GERENENG datang kembali sambil mengetakan kepada terdakwa **"bisa kau angkat"**, lalu terdakwa menjawab **"angkat apa?"** dan pada saat itu saksi DERI RAMUD kembali mengatakan kepada terdakwa **"baju dirumah"**, lalu terdakwa bertanya lagi kepada saksi DERI RAMUD **"ga dari pajak ini ko ambil"**, kemudian saksi DERI RAMUD menjawab **"gak"**, selanjutnya terdakwa mengangkat baju yang sudah terbungkus seperai warna pink dari rumah saksi DERI RAMUD mengangkat baju tersebut ke belakang polres Aceh Tenggara tepatnya dibalik tembok dekat sungai kali bulan, kemudian sekira 20 (dua puluh menit) menit terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam ( Daftar Pencarian Barang) datang dari

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn



arah pulonas kec. Babussalam bersama dengan saksi DEDI HERMANTO (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan pada saat itu saksi DERI RAMUD mengatakan kepada terdakwa **"angkat terus"**, kemudian terdakwa bersama dengan saksi DERI RAMUD Als GERENENG langsung mengangkat barang tersebut berupa **54 (lima puluh empat) pcs pakaian berupa Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana leel/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong** kebelakang mobil pick up warna hitam, selanjutnya saksi DERI RAMUD Als GERENENG mengatakan kepada terdakwa **"mana satu lagi?"**, lalu terdakwa menjawab **"dirumah mu, kalo ga dari pajak ini ko ambil lebih bagus kujual lumayan untuk belanja anak ku"**, kemudian saksi DERI RAMUD Als GERENENG kembali mengatakan kepada terdakwa **"yaudahlah, tunggu aja sini"** kemudian terdakwa amembawa 24 (Dua puluh empat) pcs pakaian berupa 15 (lima belas) pcs Celana Jean, 9 (sembilan) Pcs Baju Kodok Jeans ke rumah terdakwa selanjutnya saksi DERI RAMUD Als GERENENG bersama dengan saksi DEDI HERMANTO langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup warna hitam tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ANDI SAHPUTRA Als ANDI Bin SABARUDDIN**, Saksi Korban mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 10.356.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 56 KUHPidana;**

Atau

#### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **ANDI SAHPUTRA Als ANDI Bin SABARUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di Desa Kota Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi RUDI ARIANDI Als RUDI Bin Alm HADO, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika terdakwa melihat saksi DERI RAMUD Als GERENENG (Dalam Berkas Perkara Terpisah) keluar dari rumahnya sekira pukul 04.00 Wib pada hari sabtu tanggal 16 september 2023, di Lingkungan III Pajak Impres di Desa Kota Kutecane Kab. Aceh Tenggara dan pada saat itu terdakwa memanggil saksi DERI RAMUD Als GERENENG namun di abaikan lalu terdakwa mengejar saksi DERI RAMUD Als GERENENG lalu saksi DERI RAMUD Als GERENENG mengatakan kepada terdakwa **"apa kau kejar, kau tunggu aja sini "**, dan pada saat itu terdakwa menunggu saksi DERI RAMUD Als GERENENG, kemudian sekira Pukul 04.30 Wib, saksi DERI RAMUD Als GERENENG datang kembali sambil mengetakan kepada terdakwa **"bisa kau angkat"**, lalu terdakwa menjawab **"angkat apa?"** dan pada saat itu saksi DERI RAMUD kembali mengatakan kepada terdakwa **"baju dirumah"**, lalu terdakwa bertanya lagi kepada saksi DERI RAMUD **"ga dari pajak ini ko ambil"**, kemudian saksi DERI RAMUD menjawab **"gak"**, selanjutnya terdakwa mengangkat baju yang sudah terbungkus seperai warna pink dari rumah saksi DERI RAMUD mengangkat baju tersebut ke belakang polres Aceh Tenggara tepatnya dibalik tembok dekat sungai kali bulan, kemudian sekira 20 (dua puluh menit) menit terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam ( Daftar Pencarian Barang) datang dari arah pulonas kec. Babussalam bersama dengan saksi DEDI HERMANTO (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan pada saat itu saksi DERI RAMUD mengatakan kepada terdakwa **"angkat terus"**, kemudian terdakwa bersama dengan saksi DERI RAMUD Als GERENENG langsung mengangkat barang tersebut berupa **54 (lima puluh empat) pcs pakaian berupa Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana leel/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua)**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**potong dan celana batik 3 (tiga) potong** kebelakang mobil pick up warna hitam, selanjutnya saksi DERI RAMUD Als GERENENG mengatakan kepada terdakwa **"mana satu lagi?"**, lalu terdakwa menjawab **"dirumah mu, kalo ga dari pajak ini ko ambil lebih bagus kjual lumayan untuk belanja anak ku"**, kemudian saksi DERI RAMUD Als GERENENG kembali mengatakan kepada terdakwa **"yaudahlah, tunggu aja sini"** kemudian terdakwa amembawa 24 (Dua puluh empat) pcs pakaian berupa 15 (lima belas) pcs Celana Jean, 9 (sembilan) Pcs Baju Kodok Jeans ke rumah terdakwa selanjutnya saksi DERI RAMUD Als GERENENG bersama dengan saksi DEDI HERMANTO langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup warna hitam tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ANDI SAHPUTRA Als ANDI Bin SABARUDDIN**, Saksi Korban mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 10.356.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Jo Pasal 56 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1:**

**RUDI ARIANDI Als RUDI Bin HADO (Alm)**, Tempat dan tanggal lahir, Desa Raja, tanggal 03 April Tahun 1983, Umur 40 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Suku Alas, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S1 ( Tamat/berijazah ) , Alamat Desa Raja Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kehilangan pakaian di toko milik saksi;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 16 September 2023 di Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara Tepatnya di Pajak Impress;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kehilangan di Toko milik saksi tersebut pada Hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 08.00 Wib setelah korban tiba di toko korban yang mana pintu toko

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan terbuka sehingga saksi langsung melakukan pengecekan terhadap isi didalam toko milik saksi;

- Bahwa setelah saksi melakukan penghitungan terhadap jumlah pakaian diketahui telah hilang sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) potong;
- Bahwa pakaian yang hilang tersebut dalam kondisi masih baru, dikarenakan pakaian tersebut merupakan barang jualan milik saksi;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut kemudian saksi membuat laporan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil pakaian yang dijual oleh saksi, baru setelah dihubungi oleh pihak kepolisian saksi diberitahu yang telah mengambil barang dagangan milik saksi adalah saksi Dery bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yang sudah tertangkap yaitu saksi Dedi dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian peran Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi adalah membantu saksi Dery memindahkan barang milik saksi dari rumah saksi Dery ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sebagian barang milik saksi yang telah diambil oleh saksi Dery;
- Bahwa rumah toko tersebut merupakan tempat jualan milik saksi sehingga tidak ada orang yang tinggal di tempat tersebut setelah toko tutup;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Dery masuk kedalam toko milik saksi, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian, Saksi Dery masuk kedalam toko milik saksi dengan cara merusak Gerendel Pengunci Pintu Depan kemudian masuk dan mengambil barang-barang dan setelah selesai kembali keluar dari pintu depan;
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan yang saksi ketahui, dikarenakan pada saat saksi tiba di toko dan melihat pintu sudah terbuka, Gerendel Pengunci Pintu Depan sudah dalam keadaan rusak dan ada bekas di congkel;
- Bahwa sebelum terjadinya kehilangan tersebut Pintu Depan toko sudah korban gembok dan Pintu lipat sudah korban Palang dengan Kayu;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tinggal di toko tersebut, dimana posisi sebelum kehilangan tersebut saksi berada di rumah yang terletak di desa kutarih, Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa selaku pemilik saksi tidak setiap hari datang ke toko namun, saksi memiliki pegawai yaitu saksi Linda akan tetapi sdr Linda tidak tidur ditoko korban melainkan hanya mengawasi dari Luar dan pada waktu tidak tentu;
- Bahwa sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) potong pakaian tersebut saksi ketahui setelah saksi melakukan penghitungan terhadap jumlah stok barang dan diketahui telah hilang sejumlah tersebut;
- Bahwa barang yang hilang terdiri dari baju, celana, rok, celana jeans, gamis, legging, dan celana batik;
- Bahwa akibat dari kehilangan tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000., (Sembilan puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki izin untuk mengambil barang dagangan milik saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar milik saksi;
- Bahwa di toko milik saksi tidak dilengkapi dengan CCTV sehingga saksi tidak tahu terkait peristiwa tersebut;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa kehilangan pakaian di toko milik saksi, adalah saksi Linda selaku pegawai di toko milik saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Rudi adalah untuk dijual dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi 2:

**LINDA NOVITA SARI AIS LINDA Binti MAJIDUN**, Tempat dan tanggal lahir, Desa Kampung Melayu, tanggal 12 Desember Tahun 1994, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Suku Alas, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA ( Tamat/berijazah ) , Alamat Desa Kampung Melayu Gabungan Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kehilangan pakaian di toko milik saksi Rudi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut Pada Hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 07.20 Wib di Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara Tepatnya di Pajak Impress;
- Bahwa saksi adalah pegawai dari saksi Rudi yang bertugas untuk menjaga toko dan melayani pembeli sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi datang ke toko dan melihat pintu toko telah dibongkar dan pakain didalam toko tersebut sudah hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah pakain wanita yang terdiri dari baju, celana, rok, celana jeans, gamis, legging, dan celana batik dan merupakan barang dagangan di toko milik saksi rudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung siapa pelaku yang telah mengambil pakaian dan bagaimana barang-barang di toko bisa hilang dikarenakan saksi tidak tinggal di toko tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang di toko milik saksi rudi setelah diberitahu dan ditunjukan oleh pihak kepolisian yaitu adalah saksi Dery bersama dengan 2 (dua) rekannya yaitu saksi Dedi dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian peran Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi adalah membantu saksi Dery memindahkan barang milik saksi dari rumah saksi Dery ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sebagian barang milik saksi yang telah diambil oleh saksi Dery;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian berdasarkan keterangan Saksi Dery cara saksi Saksi Dery masuk kedalam toko adalah dengan merusak gembok Grendel pintu depan toko kemudian masuk kedalam dan mengambil pakaian yang ada didalamnya, untuk selanjutnya kembali keluar melalui pintu depan;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah benar gembok pintu depan toko sudah dalam kondisi rusak, serta pintu tokonya ada bekas congkelan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di toko tersebut, dan hanya di gunakan untuk berjualan pakaian oleh saksi Rudi;
  - Bahwa saksi lebih dahulu mengetahui bahwa telah terjadi kehilangan di toko milik saksi rudi ketika saksi hendak membuka toko, sehingga atas kejadian tersebut saksi menelpon istri saksi rudi dan menggambarkan toko telah dibongkar;
  - Bahwa yang sehari sehari mengurus toko milik saksi rudi adalah saksi, dan sebelum peristiwa tersebut tepatnya Tanggal 15 September 2023 pukul 17.40 Wib setelah toko tutup, toko dalam kondisi saksi kunci menggunakan gembok dan sebelum peristiwa tersebut tidak ada bekas congkelan di pintu toko;
  - Bahwa setelah saksi rudi datang bersama istrinya, dilakukan penghitungan dan berdasarkan keterangan saksi rudi akibat peristiwa kehilangan tersebut saksi rudi mengalami kerugian sekitar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa, saksi Dery, dan saksi Dedi tidak memiliki izin dari saksi rudi selaku pemilik maupun tidak pernah meminta izin kepada saksi selaku orang yang menjaga toko untuk mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa yang menjadi barang bukti dipersidangan adalah benar merupakan barang-barang milik saksi rudi yang hilang, yang saksi lihat di toko sehari-hari;
  - Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut berada di etalase toko milik saksi rudi;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Rudi adalah untuk dijual dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja dengan saksi Rudi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

**Saksi 3:**

**DEDI HERMANTO Als ANTO Bin DAREK**, Lahir di Pulas, Tanggal 18 Bulan Oktober Tahun 1996, Umur 26 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Suku Alas, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (tamat berijazah), Alamat Desa Pulas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan peristiwa Saksi Dery mengambil pakaian tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 04.30 wib di Desa Kuta Kutecane lingkungan III (Pajak impres) Kec. Lawe Sumur kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan saksi ikut ditangkap dan menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda;
- Bahwa bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB saksi Dery datang kerumah saksi yang berada didesa Pulonas Baru Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara mengetuk pintu sehingga saksi terbangun dan membuka pintu rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi keluar, saksi Dery mengatakan kepada saksi untuk meminta tolong menyimpan baju-baju yang saksi Dery ambil dirumah saksi dan membawanya menggunakan mobil milik saksi;
- Bahwa atas permintaan Saksi Dery, saksi mengatakan jika sebenarnya saksi tidak berani karena takut ditangkap polisi, namun Saksi Dery kembali meminta tolong dengan mengatakan jika kali ini saja meminta tolong kepada saksi untuk membawa dan menyimpan pakaian tersebut dirumah saksi;
- Bahwa atas permintaan Saksi Dery tersebut saksi pada akhirnya menyanggupinya untuk selanjutnya saksi dan Saksi Dery pergi ke arah titi marboro namun saksi pergi menggunakan mobil grand max warna hitam sedangkan Saksi Dery terus jalan ke titi marboro dan saksi melihat Saksi Dery mengambil baju yang telah disimpannya dibalik tembok dekat titi marboro;
- Bahwa setelah itu Saksi Dery membawa baju tersebut kemobil saksi dan saksi ada melihat Saksi Dery mengangkat barang hasil curiannya tersebut bersama temanya dan meletakannnya dibelakang mobil saksi untuk selanjutnya Saksi Dery masuk kemobil saksi dan temanya tersebut tidak ikut naik kemobil saksi, setelah itu saksi menghidupkan mesin mobil saksi dan saksi pergi kerumah setelah sampai dirumah saksi bersama Saksi Dery turun lalu Saksi menurunkan baju tersebut dan meletakkan dirumah saksi;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengenal teman Saksi Dery yang membantu Saksi Dery mengangkut pakaian tersebut, baru

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi ketahui setelah ditangkap yaitu atas nama Andi Sahputra yaitu Terdakwa;

- Bahwa Saksi Dery pulang kerumah setelah selesai menurunkan barang dirumah saksi;
- Bahwa dipagi harinya saksi meminta tolong kepada ibu saksi yang bernama Salmiah untuk membawa baju celana kerumah nenek yang berada didesa kute lang lang kec. Babul rahmah kab. Aceh tenggara;
- Bahwa atas permohonan saksi, ibu saksi bertanya kepada saksi terkait kepemilikan baju celana yang diminta tolong oleh saksi untuk dibawa kerumah nenek, dan saksi menjawab jika barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Dery, sehingga ibu saksi menyuruh agar memasukkannya ke dalam mobil untuk selanjutnya pada pukul 10.00 WIB ibu saksi membawanya ke desa kute Lang lang kec. Babul Rahmah;
- Bahwa baju dan celana yang diambil oleh Saksi Dery belum ada yang dijual;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang-barang yang dititipkan oleh Saksi Dery merupakan barang hasil curian dikarenakan Saksi Dery menjelaskannya kepada saksi;
- Bahwa saksi mau membantu Saksi Dery menyimpan barang hasil curian dikarenakan Saksi Dery meminta tolong sehingga saksi merasa tidak enak;
- Bahwa saksi sadar secara penuh dan tanpa paksaan dalam hal membantu Saksi Dery menyimpan barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa dan diancam oleh Saksi Dery untuk menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi sadar jika perbuatannya saksi salah;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatan saksi menyimpan barang-barang yang diambil oleh Saksi Dery;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Saksi Dery mengambil barang-barang tersebut dikarenakan saksi tidak ikut, karena berada dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan dan tujuan Saksi Dery mengambil barang-barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta tolong kepada ibu saksi untuk membawa kerumah nenek yang berada di desa kute Lang lang kec. Babul Rahmah atas inisiatif saksi sendiri dikarenakan saksi takut ketahuan;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi dimana pakaian tersebut diambil oleh Saksi Dery setelah diberitahu Saksi Dery ketika meminta tolong kepada saksi untuk menyimpan pakaian tersebut yaitu di toko pakaian yang berada di pajak impress;
- Bahwa barang-barang yang ditunjukan didepan persidangan adalah benar merupakan barang yang diambil oleh Saksi Dery;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran Terdakwa adalah membantu saksi dery mengangkat pakaian hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tahu jika barang-barang yang diangkat tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi Dery, namun yang saksi dengar Terdakwa ada meminta bagian sebanyak 1 (satu) bal pakaian untuk dijual dan hendak digunakan untuk uang jajan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membantu saksi Dery;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi 4:

**DERY RAMUD Als GERENENG Bin Alm RASADI RAMUD** , Tempat dan tanggal lahir, Kutambaru, tanggal 30 September Tahun 1992, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA ( Kelas 2 ) , Alamat Desa Kutambaru Kec. Lawe bulan Kab. Aceh Tenggara, Tempat tinggal Lingkungan III Pajak Impres Desa Kute Kutacane kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan untuk menerangkan peristiwa kehilangan pakaian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira pukul 04.30 Wib di sebuah toko pakaian Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara tepatnya di Lingkungan III Pajak Impres;
- Bahwa yang orang yang telah mengambil pakaian di toko tersebut adalah Saksi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 18.00 WIB ketika Saksi sedang memasang Tenda milik saudara AYUB;
- Bahwa toko pakaian yang Saksi ambil merupakan toko milik saksi Rudi;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah tempat Saksi tinggal lingkungan III Pajak Impress Desa kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara Saksi terbangun dari tidur Saksi lalu Saksi keluar dari rumah dan pergi membeli nasi ke Kedai milik warga yang Saksi tidak tahu namanya yang jaraknya dari rumah Saksi sekitar 50 meter, setelah membeli nasi kemudian Saksi kembali lagi kerumah untuk makan;
- Bahwa selesai Saksi makan dikarenakan kondisi keuangan Saksi yang sedang sulit Saksi terbesit untuk melakukan pencurian terhadap toko pakaian milik saksi Rudi sehingga Saksi mengambil Obeng dari pentilasi dalam rumah dan obeng tersebut Saksi pegang ditangan sebelah kanan setelah itu Saksi berjalan ke arah toko saksi Rudi untuk selanjutnya mengambil pakaian yang ada didalamnya;
- Bahwa kondisi toko milik saksi Rudi pada saat itu tertutup dan terkunci dengan gembok;
- Bahwa cara Saksi masuk kedalam Toko yaitu dengan merusak engsel pintu toko tersebut dengan menggunakan obeng yang telah Saksi bawa dari rumah, setelah engsel pintu rusak lalu Saksi masuk kedalam toko setelah berada didalam toko lalu Saksi mengambil pakaian yang ada didalam toko tersebut kemudian Saksi mengambil 1 (Satu) Helai kain Warna pink kemudian pakaian yang telah Saksi ambil dari toko saudara Rudi Ariandi tersebut Saksi letakkan di atas kain dan kain tersebut Saksi ikat, setelah itu kain yang didalamnya sudah berisi pakaian dari toko saksi RUDI tersebut Saksi bawa dengan cara memikulnya kerumah Saksi yang berada di pajak impres;
- Bahwa Saksi kemudian pergi kerumah saksi Dedi yang berada didesa pulonas baru kec. Lawe bulan kab. Aceh tenggara untuk meminta tolong menyimpan pakain yang telah Saksi ambil, dan pada saat diperjalanan tepatnya posisi Saksi di belakang polres aceh tengga Saksi didatangi oleh Terdakwa dan bertanya perihal barang yang tadi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn



Saksi bawa kerumah, dan Saksi menjawab barang tersebut adalah pakaian;

- Bahwa Terdakwa menanyakan dari mana Saksi pakaian tersebut didapatkan dan jika barang tersebut hasil dari mengambil dari pajak impres Terdakwa tidak mau ikut-ikutan namun Saksi menjelaskan pakaian tersebut bukan Saksi ambil dari pajak impres sehingga Terdakwa bersedia untuk ikut membantu Saksi;

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil pakaian tersebut dari rumah Saksi untuk diangkat dan dibawa ke pinggir kali bulan untuk selanjutnya Saksi pergi menuju kerumah Saksi Dedi;

- Bahwa setibanya dirumah saksi Dedi, Saksi mengetuk pintu rumah dan memanggil nama Saksi Dedi sehingga saksi Dedi membuka pintu rumah dan keluar menjumpai Saksi untuk menanyakan tujuan Saksi;

- Bahwa Saksi meminta bantuan saksi Dedi untuk membawa barang yang telah Saksi ambil menggunakan mobil grandmax milik saksi Dedi untuk selanjutnya menyimpannya dirumah saksi Dedi;

- Bahwa pada mulanya saksi Dedi keberatan untuk membantu Saksi namun Saksi kembali meminta tolong kepada saksi Dedi sehingga pada akhirnya saksi Dedi mau dan pergi menuju pinggir sungai kali bulan menggunakan mobil grandmax bersama dengan Saksi;

- Bahwa setibanya di pinggir kali bulan, Saksi langsung menjumpai Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk mengangkat pakaian yang telah diambil dan meletakkannya kedalam mobil grandmax;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana 1 (satu) bal lagi pakaian yang telah Saksi ambil dari toko saksi rudi, dan atas pertanyaan Saksi Terdakwa mengatakan jika 1 (satu) bal lagi pakaian berada di rumah Terdakwa dimana 1 (satu) bal tersebut diminta dan hendak dijual sendiri oleh Terdakwa untuk uang jajan anaknya;

- Bahwa atas permintaa Terdakwa, Saksi mengiyakannya untuk selanjutnya Saksi membawa 1 (satu) bal pakaian ke rumah saksi Dedi menggunakan mobil grandmax;

- Bahwa setibanya dirumah saksi Dedi, Saksi menjelaskan jika barang yang telah dibawa tadi merupakan barang curian, dan meminta saksi Dedi untuk menyimpannya dirumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya saksi Dedi keberatan namun setelah Saksi meminta tolong, saksi Dedi akhirnya mau membantu Saksi untuk menyembunyikan barang tersebut;
- Bahwa Saksi dan saksi Dedi menghitung jumlah pakaian tersebut, dan diperoleh sejumlah 54 buah pakaian;
- Bahwa barang bukti pakaian yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar merupakan barang yang diambil Saksi;
- Bahwa barang bukti pakaian tersebut ditemukan di desa Kutalang lang karena sudah dipindahkan oleh saksi Dedi kerumah neneknya yang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari saksi Rudi selaku pemilik maupun saksi Linda selaku penjaga toko untuk mengambil pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan untuk menerangkan peristiwa Terdakwa mengambil pakaian tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 04.30 wib di Desa Kuta Kutecane lingkungan III (Pajak impres) Kec. Lawe Sumur kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan Terdakwa ikut ditangkap dan menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa melihat Saksi Dery keluar dari rumahnya sekira pukul 04.00 Wib hari sabtu tgl 16 september 2023, yang berada Lingkungan III Pajak Impres didesa Desa Kota Kutecane Kab. Aceh Tenggara. dan Terdakwa memanggil Saksi Dery namun di abaikan sehingga Terdakwa mengejar Saksi Dery dan saksi Dery mengatakan "apa kau kejar, kau tunggu aja sini "
- Bahwa sekira Pukul 04.30 Wib, Saksi Dery datang dan mengetakan kepada Terdakwa "bisa kau angkat" dan Terdakwa menjawab angkat "apa?" dan Saksi Dery mengatakan kepada Terdakwa "baju dirumah" dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Dery "ga dari

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak ini ko ambil" dan Saksi Dery menjawab "ga" kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa angkat baju yang sudah terbungkus seperai warna pink dirumahnya ke belakang polres tepatnya dibalik tembok dekat sungai kali bulan;

- Bahwa sekira 20 menit kemudian Terdakwa melihat mobil pick up warna hitam datang dari arah pulonas lalu Saksi Dery mengatakan kepada Terdakwa "angkat terus" lalu Terdakwa bersama Saksi Dery mengangkat barang tersebut kebelakang mobil pick up, setelah itu Saksi Dery mengatakan kepada Terdakwa "mana satu lagi?" dan Terdakwa menjawab "dirumah mu, kalo ga dari pajak ini ko ambil lebih bagus kujual lumayan untuk belanja anak ku" dan Saksi Dery mengatakan kepada Terdakwa 'yaudahlah, tunggu aja sini" lalu Saksi Dery pergi bersama mobil pickup tersebut dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Saksi Dery berupa pakaian sebanyak 1bal yang dibungkus oleh sperai dan 1 bal dibungkus Rok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambil oleh Saksi Dery adalah hasil curian dikarenakan diberitahu oleh Saksi Dery;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Saksi Dery mengambil barang-barang tersebut yang Terdakwa ketahui adalah ketika Saksi Dery mengeluarkan 2 bal pakaian dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal teman Saksi Dery yang membawa mobil pick up, namun baru Terdakwa ketahui orang tersebut adalah saksi Dedi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 1 bal pakaian yang sudah diangkut menggunakan mobil pick up tersebut dibawa kemana oleh saksi Dery;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari membantu Saksi Dery adalah mendapatkan 1 bal pakaian yang hendak Terdakwa jual;
- Bahwa setelah itu 1 bal pakaian tersebut Terdakwa bawa ke rumah orang tua Terdakwa didesa Gusung Baru Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa barang yang Terdakwa peroleh dari Saksi Dery belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa maupun diancam oleh Saksi Dery untuk membantu membawa barang-barang tersebut, dikarenakan Terdakwa yang menawarkan diri dan meminta imbalan dari Saksi Dery;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membantu saksi Dery adalah agar mendapatkan imbalan untuk menambah uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah membantu saksi Dery memindahkan barang hasil curian dari rumah saksi Dery ke atas mobil pick up;
- Bahwa barang-barang yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar merupakan barang yang diambil oleh Saksi Dery;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa salah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua Puluh Empat) Pcs Pakain Berupa: 15 (lima belas) pcs Celana Jean, 9 (sembilan) Pcs Baju Kodok Jeans;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 12.00 WIB di Desa gusung kecamatan deleng pokhisen kabupaten Aceh Tenggara ketika Terdakwa sedang berada dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa telah membantu saksi Dery mengangkut barang yang diambil oleh saksi Dery dari toko milik Saksi Rudi tanpa izin;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa melihat Saksi Dery keluar dari rumahnya sekira pukul 04.00 Wib hari sabtu tgl 16 september 2023, yang berada Lingkungan III Pajak Impres didesa Desa Kota Kutecane Kab. Aceh Tenggara. dan Terdakwa memanggil Saksi Dery namun di abaikan sehingga Terdakwa mengejar Saksi Dery dan saksi Dery mengatakan "apa kau kejar, kau tunggu aja sini "
- Bahwa sekira Pukul 04.30 Wib, Saksi Dery datang dan mengetakan kepada Terdakwa "bisa kau angkat" dan Terdakwa menjawab angkat "apa?" dan Saksi Dery mengatakan kepada Terdakwa "baju dirumah" dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Dery "ga dari pajak ini ko ambil" dan Saksi Dery menjawab "ga" kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa angkat baju yang sudah terbungkus seperai warna

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn





pink dirumahnya ke belakang polres tepatnya dibalik tembok dekat sungai kali bulan;

- Bahwa sekira 20 menit kemudian Terdakwa melihat mobil pick up warna hitam datang dari arah pulonas lalu Saksi Dery mengatakan kepada Terdakwa "angkat terus" lalu Terdakwa bersama Saksi Dery mengangkat barang tersebut kebelakang mobil pick up, setelah itu Saksi Dery mengatakan kepada Terdakwa "mana satu lagi?" dan Terdakwa menjawab "dirumah mu, kalo ga dari pajak ini ko ambil lebih bagus kujual lumayan untuk belanja anak ku" dan Saksi Dery mengatakan kepada Terdakwa 'yaudahlah, tunggu aja sini" lalu Saksi Dery pergi bersama mobil pickup tersebut dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Saksi Dery berupa pakaian sebanyak 1bal yang dibungkus oleh sperai dan 1 bal dibungkus Rok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambil oleh Saksi Dery adalah hasil curian dikarenakan diberitahu oleh Saksi Dery;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Saksi Dery mengambil barang-barang tersebut yang Terdakwa ketahui adalah ketika Saksi Dery mengeluarkan 2 bal pakaian dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal teman Saksi Dery yang membawa mobil pick up, namun baru Terdakwa ketahui orang tersebut adalah saksi Dedi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 1 bal pakaian yang sudah diangkut menggunakan mobil pick up tersebut dibawa kemana oleh saksi Dery;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari membantu Saksi Dery adalah mendapatkan 1 bal pakaian yang hendak Terdakwa jual;
- Bahwa setelah itu 1 bal pakaian tersebut Terdakwa bawa ke rumah orang tua Terdakwa didesa Gusung Baru Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa maupun diancam oleh Saksi Dery untuk membantu membawa barang-barang tersebut, dikarenakan Terdakwa yang menawarkan diri dan meminta imbalan dari Saksi Dery;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah membantu saksi Dery memindahkan barang hasil curian dari rumah saksi Dery ke atas mobil pick up;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perbuatannya mengangkut barang curian milik saksi Dery dilakukan menggunakan kedua tangannya tanpa menggunakan alat bantu;
- Bahwa barang bukti berupa 24 (dua Puluh Empat) Pcs Pakain Berupa: 15 (lima belas) pcs Celana Jean, 9 (sembilan) Pcs Baju Kodok Jeans adalah benar didapatkan dari saksi Dery yang ditemukan oleh pihak kepolisian didalam sebuah lemari dirumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa gusung kecamatan deleng pokhisen kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa barang barang tersebut hendak Terdakwa jual dan hasilnya untuk menambah uang jajan anak, namun belum sempat dijual sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. “Barangsiapa”;**

**2. “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;**

**3. “sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Andi Sahputra Als Andi Bin Sabaruddin atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sepanjang yang dimaksud dengan barang siapa merupakan identitas dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda sehingga Majelis Hakim akan menggunakan terminologi Bahasa sebagaimana didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

**Menyewa** adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;

**Menukar** adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

**Menerima gadai** adalah menerima pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman;

**Menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan** adalah mendapatkan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan) atau mendapatkan laba/ manfaat/ faedah;

**Menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

**Mengangkut** adalah mengangkat dan membawa: memuat dan membawa atau mengirimkan ke;

**Menyimpan atau menyembunyikan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya atau menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal ini berbentuk alternative sehingga apabila sudah terpenuhi satu perbuatan saja maka unsur pasal ini sudah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas Majelis Hakim akan mengkaitkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 12.00 WIB di Desa gusung kecamatan deleng pokhisen kabupaten Aceh Tenggara ketika Terdakwa sedang berada dirumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari penangkapan Saksi Dery yang telah terlebih dahulu ditangkap kepolisian pada tanggal 16 September 2023 dikarenakan telah mengambil barang tanpa izin milik saksi Rudi;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari perkara Dery yang menjadi Terdakwa dalam berkas yang berbeda dikarenakan Terdakwa telah membantu saksi Dery dengan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan barang yang telah diambil saksi Dery tanpa izin dari saksi Rudi selaku pemilik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula ketika Terdakwa melihat Saksi Dery keluar dari rumahnya sekira pukul 04.00 Wib hari sabtu tgl 16 september 2023, yang berada Lingkungan III Pajak Impres didesa Desa Kota Kutecane Kab. Aceh Tenggara. dan Terdakwa memanggil Saksi Dery namun di abaikan sehingga Terdakwa mengejar Saksi Dery dan saksi Dery mengatakan "apa kau kejar, kau tunggu aja sini" kemudian sekira Pukul 04.30 Wib, Saksi Dery datang dan mengetakan kepada Terdakwa "bisa kau angkat" dan Terdakwa menjawab angkat "apa?" dan Saksi Dery mengatakan kepada Terdakwa "baju dirumah" dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Dery "ga dari pajak ini ko ambil" dan Saksi Dery menjawab "ga" kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa angkat baju yang sudah terbungkus seperai warna pink dirumahnya ke belakang polres tepatnya dibalik tembok dekat sungai kali bulan'

Menimbang, bahwa sekira 20 menit kemudian Terdakwa melihat mobil pick up warna hitam datang dari arah pulonas lalu Saksi Dery mengatakan kepada Terdakwa "angkat terus" lalu Terdakwa bersama Saksi Dery mengangkat barang tersebut kebelakang mobil pick up, setelah itu Saksi Dery mengatakan kepada Terdakwa "mana satu lagi?" dan Terdakwa menjawab "dirumah mu, kalo ga dari pajak ini ko ambil lebih bagus kujual lumayan untuk belanja anak ku" dan Saksi Dery mengatakan kepada Terdakwa 'yaudahlah, tunggu aja sini" lalu Saksi Dery pergi bersama mobil pickup tersebut dan meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri oleh Saksi Dery berupa pakaian sebanyak 1bal yang dibungkus oleh sperai dan 1 bal dibungkus Rok dimana sebanyak 1bal disita pihak kepolisian dari kediaman nenek Saksi Dedi yang terletak desa kute Lang lang kec. Babul Rahmah sedangkan 1 bal dibungkus Rok berupa 24 (dua Puluh Empat) Pcs Pakain Berupa: 15 (lima belas) pcs Celana Jean, 9 (sembilan) Pcs Baju Kodok Jeans disita oleh kepolisian dari penguasaan Terdakwa di sebuah lemari dirumah orang tua Terdakwa tepatnya didesa Gusung Baru Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam membantu Saksi Dery adalah dengan mengangkut barang milik saksi Rudi yang telah di ambil tanpa izin oleh saksi Dery dari rumah Saksi Dery menuju ke pinggir kali bulan dan meletakkannya diatas pick up dan dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan 1 bal pakaian dibungkus Rok yang hendak Terdakwa jual untuk uang jajan anak Terdakwa;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengangkut suatu benda telah terpenuhi;

**Ad.3. Sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis dalam hal ini Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sehingga dari penjelasan tersebut titik berat dari unsur pasal ini adalah barang sebagaimana yang telah dijelaskan dari unsur pasal sebelumnya merupakan barang perolehannya tidak sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas Majelis Hakim akan mengkaitkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermula ketika Terdakwa melihat Saksi Dery keluar dari rumahnya sekira pukul 04.00 Wib hari sabtu tgl 16 september 2023, yang berada Lingkungan III Pajak Impres didesa Desa Kota Kuteane Kab. Aceh Tenggara. dan Terdakwa memanggil Saksi Dery namun di abaikan sehingga Terdakwa mengejar Saksi Dery dan saksi Dery mengatakan "apa kau kejar, kau tunggu aja sini " kemudian sekira Pukul 04.30 Wib, Saksi Dery datang dan mengetakan kepada Terdakwa "bisa kau angkat" dan Terdakwa menjawab angkat "apa?" dan Saksi Dery mengatakan kepada Terdakwa "baju dirumah" dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Dery "ga dari pajak ini ko ambil" dan Saksi Dery menjawab "ga" kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa angkat baju yang sudah terbungkus seperai warna pink dirumahnya ke belakang polres tepatnya dibalik tembok dekat sungai kali bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambil oleh Saksi Dery adalah hasil curian dikarenakan diberitahu oleh Saksi Dery dan Terdakwa juga mengetahui saksi Dery bukanlah orang yang bekerja sebagai jual beli pakaian;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa membantu Saksi Dery mengangkut barang-barang yang telah dicuri oleh saksi Dery adalah mendapatkan 1 bal pakaian berupa 24 (dua Puluh Empat) Pcs Pakain Berupa: 15 (lima belas) pcs Celana Jean, 9 (sembilan) Pcs Baju Kodok Jeans yang hendak Terdakwa jual dan Terdakwa tidak ada dipaksa maupun diancam oleh Saksi Dery untuk membantu mengangkut barang-barang tersebut, dikarenakan Terdakwa yang menawarkan diri dan meminta imbalan dari Saksi Dery;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur sesuatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dan oleh sebab itu maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan alat bukti yang sah dan telah dilakukan sebagaimana ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana dan telah memperoleh persetujuan sita dari Pengadilan Negeri sehingga untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 24 (dua Puluh Empat) Pcs Pakain Berupa: 15 (lima belas) pcs Celana Jean, 9 (sembilan) Pcs Baju Kodok Jeans, merupakan barang hasil tindak pidana dan memiliki kaitan erat dengan perkara atas nama Dery Ramud sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor 160/Pid.B/2023/ Pn Ktn maka terhadap status barang bukti tersebut ditanggguhkan guna pembuktian dalam perkara nomor 160/Pid.B/2023/ Pn Ktn atas nama Terdakwa Dery Ramud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korban Rudi Ariandi;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Sahputra Als Andi Bin Sabaruddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andi Sahputra Als Andi Bin Sabaruddin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 24 (dua Puluh Empat) Pcs Pakain Berupa: 15 (lima belas) pcs Celana Jean, 9 (sembilan) Pcs Baju Kodok Jeans;dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara nomor 160/Pid.B/2023/Pn Ktn atas nama Terdakwa Dery Ramud;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh kami, Syahputra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMSUL BAHRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Ktn



Panitera Pengganti,

SAMSUL BAHRI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)